

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia mewakili nilai sosial yang mendasar, yang berakar pada standar etika dan prinsip moral yang mengarahkan kehidupan sehari-hari. Bersama-sama, nilai-nilai sosial dan kemanusiaan membentuk pilar-pilar esensial yang menopang vitalitas dan ritme keberadaan manusia.¹ Perspektif nilai kemanusiaan ialah tentang bagaimana cara manusia untuk memanusiakan manusia yang lain dalam arti lain ialah bagaimana manusia memandang sesama manusia dengan derajat yang setara dan tidak memandang rendah manusia lain diluar dari *value*, status sosialnya, maupun masa lalunya. Terlepas dari pandangan tersebut masih terdapat banyak oknum yang tidak mengimplementasikan nilai kemanusiaan pada kehidupan sehari-hari, meninjau dari hal ini pada kehidupan bermasyarakat masih banyak ditemui kasus atau permasalahan sosial yang dalam istilah umum disebut sebagai perdagangan orang atau secara internasional disebut sebagai *human trafficking*.²

Perdagangan manusia merupakan masalah sosial yang serius yang menyerang esensi martabat manusia dan secara terang-terangan melanggar hak

¹ Ir.Soekarno, “*Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*”, Jakarta, 2006, Hlm. 194

² Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, Sinar Grafika., Jakarta, 2012, Hlm. 4

asasi manusia yang secara inheren diberikan kepada setiap individu oleh Tuhan sejak lahir. Hak-hak asasi ini memerlukan perlindungan yang tak tergoyahkan, penghormatan yang mendalam, dan penegakan yang teguh, tanpa kecuali atau kompromi. Kejahatan perdagangan manusia mencakup berbagai tindakan, termasuk perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang-orang yang dilakukan melalui cara-cara paksa, penipuan, atau tipu daya; penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang; penganiayaan fisik atau psikologis; atau manipulasi persetujuan oleh seseorang yang memegang posisi pengaruh atau kendali. Tindakan-tindakan tersebut selalu dilakukan dengan niat untuk mengeksplorasi korban atau memfasilitasi eksplorasi mereka, sehingga mempertahankan ketidakadilan yang mendalam yang merusak fondasi moral masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur oleh UU 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang ini memuat ketentuan yang komprehensif, termasuk definisi umum dan mekanisme penegakan hukum pidana, yang mencakup semua bentuk perdagangan manusia sebagai tindak pidana.

Prostitusi seringkali dipicu oleh berbagai faktor pendorong, dengan kesulitan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan prospek pekerjaan yang terbatas menjadi faktor yang paling menonjol. Pengaruh sosial dan budaya juga berperan signifikan, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan dan ketidaksetaraan gender yang sudah mengakar, yang memperbesar kerentanan perempuan dan anak-anak terhadap eksplorasi. Kondisi mendasar ini seringkali menciptakan lingkungan yang kondusif bagi

individu yang oportunis untuk memanipulasi kelemahan sosial, membuka jalan bagi perdagangan manusia. Memang, perdagangan manusia dilakukan secara luas dan sistematis, baik di dalam negeri maupun lintas batas, secara terang-terangan melanggar HAM dan merusak nilai moral serta norma sosial komunitas.³

Perdagangan Orang di Indonesia umumnya dalam bentuk prostitusi, pekerja migran, hingga penjualan anggota keluarga tanpa kesadaran korban. Penegakan hukumnya harus menjadi perhatian serius karena praktik ini melanggar nilai sosial dan moral. Tantangannya, banyak korban menganggap hubungan dengan pelaku sebagai simbiosis mutualisme. Oleh karena itu, penanggulangan dan pembuktian TPPO memerlukan proses yang kompleks dan keterlibatan semua pihak agar penegakan hukum berjalan adil. Masyarakat juga harus proaktif, karena laporan mereka sangat membantu aparat dalam mencegah dan memberantas TPPO.⁴

Penegakan hukum terhadap TPPO, khususnya prostitusi di Indonesia, masih terkendala. Meski banyak korban teridentifikasi, proses hukum sering terhambat oleh kompleksitas modus yang melibatkan lebih dari satu pelaku atau jaringan. Tantangan-tantangan ini sebagian besar berasal dari ketentuan prosedural yang tercantum dalam undang-undang prosedur pidana, yang mewajibkan adanya minimal dua bukti yang sah untuk membuktikan

³ I Made Sidia Wedasmara, “*Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)*”, Jurnal Yustitia Vol. 12, No. 1, 2019, Hlm. 9

⁴ Siaran Pers Nomor 050/HM.01/XI/2024. Diakses pada laman website ombudsman.go.id, Pada 7 Agustus 2025, Pukul 12.52

kesalahan terdakwa. Persyaratan ini ditegaskan dalam Pasal 183 KUHAP, yang mengatur bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan vonis kecuali terdapat bukti yang memadai, dakwaan yang didukung bukti, dan bukti yang jelas bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan pra-penelitian yang telah dilakukan di Kejaksaaan Negeri Lamongan, pada bidang tindak pidana umum telah diperoleh beberapa data terkait dengan penegakan hukum terhadap pemberantasan TPPO dalam jangka waktu 3 tahun kebelakang terhitung dari 2023, yang diantaranya ialah TPPO dalam bentuk prostitusi dan pemanfaatan seksual, serta pekerja migran, sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Perkara	Klasifikasi Perkara	Nomor Register Perkara	Jenis Perkara
2023	2	Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 116/Pid.Sus/2023/PN Lmg • 117/Pid.Sus/2023/PN Lmg 	Penelantaran pekerja migran
2024	-	-	-	-
2025	4	Tindak Pidana Perdagangan Orang	<ul style="list-style-type: none"> • 40/Pid.Sus/2025/PN Lmg • 55/Pid.Sus/2025/PN Lmg • 64/Pid.Sus/2025/PN Lmg • 134/Pid.Sus/2025/PN Lmg 	Prostitusi

Tabel 1 : Data Penuntutan Kasus Perdagangan Orang

Sumber : <https://sipp.pn-lamongan.go.id>

Dari total jumlah perkara yang telah disebutkan pada tabel diatas terdapat bentuk tindak pidana perdagangan orang yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lamongan, diantaranya seperti a) Perdagangan migran, b) Prostitusi. Berdasarkan dari data tersebut penulis tertarik untuk membahas penanganan kasus TPPO dalam bentuk prostitusi. Kasus-kasus prostitusi yang terjadi menunjukkan bahwa nilai sosial dan moralitas telah diabaikan demi kepuasan hawa nafsu dan sebagai mata pencaharian, hal ini dapat berdampak negatif bagi lingkup masyarakat luas khususnya masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah. Berdasarkan hal tersebut, penulis memandang bahwa praktik prostitusi secara konvensional maupun *online* memiliki urgensi lebih tinggi dalam hal penanganannya karena hal tersebut kerap terjadi disekitar kita. Berikut adalah jumlah data terkait dengan penanganan serta penuntutan yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan.

Terdapat kenaikan jumlah perkara prostitusi yang signifikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, hal ini menunjukkan bahwa kasus prostitusi di Lamongan semakin meningkat. Salah satu contoh kasus prostitusi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Lamongan yaitu kasus prostitusi yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

Kasus ini berawal dari laporan warga terkait dugaan prostitusi di Hotel Grand Mahkota, Lamongan. Hasil penyidikan mengungkap RDP (31), yang juga suami dari DH (27), berperan sebagai mucikari dan menjual istrinya untuk berhubungan intim dengan FFS seharga Rp3.000.000. RDP ditangkap saat transaksi berlangsung pada 8 November 2024 di kamar 124

hotel tersebut. Barang bukti yang diamankan termasuk uang tunai Rp3.000.000, dua ponsel, tanktop, dan kondom bekas pakai. RDP dijerat Pasal 296 KUHP atas perbuatan melanggar kesusilaan sebagai mata pencaharian.⁵

Meskipun ketentuan hukum yang mengatur bentuk-bentuk prostitusi tradisional dan online telah diterapkan, pelanggaran semacam itu tetap terjadi secara luas. Ketahanan ini menyoroti kebutuhan akan intervensi hukum yang lebih strategis dan efektif agar otoritas, terutama di Lamongan, dapat merespons dengan lebih efisien dan komprehensif. Terinspirasi oleh konteks ini, penulis memilih untuk meneliti mekanisme yang digunakan oleh Kantor Kejaksaan Kabupaten Lamongan dalam menangani kasus-kasus prostitusi. Kantor Kejaksaan Kabupaten Lamongan dipilih sebagai sumber data utama karena ketersediaan catatan kasus yang relevan dan dokumen yang kredibel serta transparan, yang sangat mendukung proses penelitian. Mengingat pertimbangan tersebut, penulis berkeinginan untuk mengeksplorasi isu ini lebih lanjut dan telah merumuskan temuan-temuan tersebut ke dalam sebuah makalah penelitian berjudul: “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI PUTUSAN NO. 55/ PID.SUS/ 2025/ PN LMG).**”

⁵ Putusan Nomor 55/ Pid.Sus/ 2025/ PN Lmg. hlm 23-24

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait dengan Tindak Pidana Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Pada Putusan No.55/Pid.Sus/2025/PN Lmg.?
2. Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia Mengenai Tindak Pidana Prostitusi Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum di indonesia mengenai tindak pidana prostitusi yang dilakukan oleh suami terhadap istri.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menciptakan pemahaman dan perspektif baru tentang topik permasalahan yang diteliti oleh peneliti guna pendalaman pada hukum pidana.
 - b. Diharapkan bisa menjadi referensi dalam penegakan hukum, khususnya pada lingkup hukum pidana yang kedepannya bisa berguna dalam memformulasikan sebuah kebijakan atau pengaturan hukum yang lebih efektif guna memberantas prostitusi.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini ditujukan juga sebagai sarana edukasi untuk masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana prostitusi.
- b. Memberikan informasi bagi kalangan masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak, agar lebih sadar dan waspada terhadap segala modus dan bentuk prostitusi.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis telah mengidentifikasi sejumlah studi sebelumnya yang erat kaitannya dengan topik yang sedang diteliti, yang berfungsi untuk memberikan konteks terhadap keaslian karya ini. Keaslian ini ditunjukkan dengan menyoroti bagaimana studi saat ini sejalan atau berbeda dengan literatur yang ada mengenai topik tersebut. Beberapa karya ilmiah yang relevan telah ditinjau, dan beberapa di antaranya akan dirangkum dan disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

No.	Nama, Judul, Tahun Penelitian	Rumusan Masalah	Fokus Penelitian
1.	Miftahul Ibad, Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Kepolisian Daerah Jawa Timur, Tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa kerangka hukum yang mengatur perdagangan manusia jika dilihat dari perspektif hak asasi manusia? 2. Dalam hal apa hukum melindungi individu dari perdagangan manusia dari sudut pandang hak asasi manusia? 	Penelitian ini mengkaji kerangka hukum untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan orang, dengan penekanan khusus pada perspektif hak asasi manusia dan mekanisme perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU 21/2007 tentang TPPO.
2.	Wira Adi Bagaskara, Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Tahun 2023.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ketentuan tentang penanggulangan TPPO telah efektif menanggulangi TPPO? 2. Bagaimana seharusnya kebijakan dirancang untuk menangani dan memerangi perdagangan manusia dalam kerangka ius constituendum, yaitu hukum sebagaimana seharusnya di masa depan? 	Penelitian ini membahas tentang dinamika dan realita terhadap TPPO yang dilihat dari perspektif politik hukum pidana yang dimana bertumpu pada efektifitas regulasi hukum yang mengatur tentang TPPO, dan bagaimana optimalisasi tentang penegakan hukum terkait dengan TPPO dimasa yang akan datang.
3.	Alisa Julia Syadiyah, Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Online Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang), Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap prostitusi online dilaksanakan oleh Markas Besar Kepolisian Daerah Semarang? 2. Bagaimana prostitusi online diinterpretasikan melalui kacamata hukum pidana Islam? 	Penelitian ini mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana prostitusi online di wilayah yurisdiksi Kota Semarang dan menganalisis bagaimana prostitusi online dipahami dari perspektif hukum pidana Islam.

Tabel 2 : Relevansi Penelitian Terdahulu*Sumber : Google Scholar*

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian Hukum

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif, yang didefinisikan sebagai pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada hukum sebagai sistem terstruktur aturan dan norma yang terkodifikasi dalam undang-undang, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, dengan penekanan utama pada sumber-sumber hukum tertulis. Seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis-normatif melibatkan strategi penelitian yang bergantung secara utama pada bahan perpustakaan dan data sekunder. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara kritis konsep-konsep hukum, kerangka teoritis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.⁶

Peter Mahmud Marzuki menawarkan sudut pandang lain, menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses investigasi yang dirancang untuk mengungkap aturan hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip dasar guna menjawab pertanyaan yang timbul dari masalah hukum atau isu yang sedang diteliti.⁷

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung, survei, dan wawancara mendalam dengan individu yang terkait dengan masalah hukum

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001, Hlm. 12

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. XII, Kencana, Jakarta, 2016, Hlm. 37

yang sedang diteliti, dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan literatur komprehensif, mencakup dokumen hukum relevan seperti berkas perkara dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan ciri-ciri khas individu atau kelompok, serta fenomena sosial, situasi, dan kondisi yang berlaku dalam suatu komunitas tertentu.⁸ Dalam hal ini peneliti akan menganalisis terkait suatu fenomena tindak pidana prostitusi yang didalamnya mencakup beberapa karakteristik dan penggambaran terkait motif dari prostitusi, hal yang melatarbelakangi terjadinya prostitusi, dan upaya pencegahan serta pemberantasan prostitusi. Oleh karena itu sifat penelitian deskriptif tersebut dapat memberikan suatu pola atau gambaran terhadap setiap bentuk tindak pidana prostitusi.

1.6.2 Pendekatan

Metodologi penelitian yang digunakan mengadopsi pendekatan perundang-undangan.⁹ Metodologi ini berfokus pada analisis kerangka hukum yang berlaku terkait TPPO, khususnya mengenai praktik prostitusi di Indonesia. Metodologi ini mengharuskan tinjauan komprehensif terhadap semua undang-undang dan peraturan yang relevan dengan topik yang diteliti. Sebagai pelengkap, metodologi studi kasus, yang merupakan strategi

⁸ Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, Hlm. 68

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm. 137

kualitatif, juga digunakan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengungkap isu atau fenomena kompleks melalui analisis mendalam terhadap suatu kasus atau contoh tertentu.¹⁰

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, para peneliti memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai acuan dasar dan kerangka analisis selama proses penelitian. Data yang dikumpulkan melalui penelitian hukum empiris ini meliputi hal-hal berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, menggunakan metode seperti wawancara dan pemeriksaan dokumen yang relevan.¹¹ Jenis data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya, dengan menggunakan teknik seperti wawancara, pengamatan langsung, dan tinjauan atas laporan resmi maupun tidak resmi, yang kemudian dianalisis dan diproses oleh para peneliti. Secara khusus, dalam lingkup studi ini, data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan pejabat dari Divisi Kejahatan Umum dan Kepala Subdivisi Penuntutan di Kantor Kejaksaan Kabupaten Lamongan.

b. Data Sekunder

¹⁰ John W. Creswell, “*Qualitative Research Designs*”, Hlm. 73

¹¹ Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: Unpam Press. 2018), Hlm. 137

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya, termasuk catatan resmi, literatur akademik, temuan dari penyelidikan sebelumnya, serta peraturan perundang-undangan atau kerangka regulasi yang relevan.¹²

Data ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

a). Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai publikasi yang memberikan interpretasi, komentar, atau pembahasan analitis mengenai prinsip-prinsip hukum dan ketentuan-ketentuan hukum. Publikasi ini juga mencakup pandangan

¹² *Ibid*, Hlm. 137

serta pendapat dari para ahli atau praktisi hukum. Dengan kata lain, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memperdalam pemahaman mengenai isu-isu hukum serta memberikan wawasan yang lebih luas bagi peneliti. Contohnya meliputi Skripsi, Tesis, Disertasi di bidang hukum, Buku, Jurnal, Pendapat pakar, serta *Website internet*.¹³

c). Bahan Non Hukum

Bahan-bahan non-hukum merujuk pada sumber daya yang memberikan penjelasan atau dukungan kontekstual untuk memahami sumber hukum primer dan sekunder, termasuk referensi seperti KBBI, ensiklopedia, dan karya sejenis.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi ini mencakup beberapa teknik kunci. Di antara teknik-teknik tersebut, metode wawancara menjadi yang paling utama, di mana data diperoleh melalui wawancara langsung dengan personel, khususnya Staf Kejadian Umum dan Kepala Subdivisi Penuntutan Kejadian Umum di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. Sebagai pelengkap, digunakan teknik observasi, yang melibatkan pengamatan teliti dan sistematis terhadap fenomena yang relevan dengan pertanyaan penelitian di lokasi lapangan yang ditentukan, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang autentik tentang materi penelitian. Terakhir,

¹³ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2021, Hlm. 106

teknik tinjauan literatur digunakan, yang melibatkan konsultasi referensi akademik dan pengumpulan data sekunder, termasuk berkas kasus dan putusan pengadilan.

1.6.5 Analysis Bahan Hukum

Metode analisis dalam penelitian normatif lebih berfokus pada data yang dikumpulkan, yaitu terdapat data primer yang didapatkan langsung dengan Observasi dan Wawancara, serta data sekunder berupa kepustakaan dalam bentuk dokumen. Data tersebut kemudian dijelaskan atau diinterpretasikan secara kualitatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, sekunder, serta bahan non-hukum untuk memperoleh jawaban dan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian yang diuraikan dalam skripsi ini, peneliti melakukan penelitian lapangan di Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan. Institusi ini berlokasi di Jl. Veteran No. 4, Dapur Timur, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur, 62212. Kantor Kejaksaan Negeri Lamongan bertindak sebagai lembaga resmi yang berwenang untuk menyediakan data dan informasi yang beragam dan esensial bagi penelitian ini.

1.6.7 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung mulai awal bulan Februari 2025 yang mana mencakup tahap persiapan penelitian. Tahapan persiapan

penelitian dimulai dari pendaftaran administrasi, pengajuan judul, acc judul, permohonan surat ke instansi yang dituju, penyusunan proposal pengajuan penelitian ke instansi yang dituju, proses administrasi di instansi yang dituju, pencarian bahan hukum dan wawancara, pengumpulan bahan penelitian, penyusunan proposal penelitian, bimbingan proposal, pengajuan seminar proposal, seminar proposal, perbaikan proposal, serta pengumpulan proposal. Selanjutnya ialah penyusunan skripsi, bimbingan skripsi, pendaftaran ujian lisan, sidang skripsi, revisi skripsi hingga pengumpulan berkas skripsi.

No.	Jadwal Penelitian	Februari 2025				Maret 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025				Juli 2025				Agustus 2025				September 2025				Oktober 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pendaftaran Dosen Pemimpin																																					
2.	Pendaftaran KRS Skripsi																																					
3.	Penyajianan Judul Skripsi																																					
4.	Penciptaan Judul Skripsi																																					
5.	Pengumpulan Data Pra Riset																																					
6.	Penyusunan Proposal Skripsi Bab I, II, III																																					
7.	Bimbingan Proposal Skripsi																																					
8.	Seminar Proposal																																					
9.	Revisi Proposal																																					
10.	Pengunggulan Laporan Proposal																																					
11.	Pengunggulan Data Lanjutan Pembahasan Skripsi																																					
12.	Pengolahan Data Pembahasan																																					
13.	Analisis Data																																					
14.	Penyusunan Skripsi Bab I, II, III, IV																																					
15.	Bimbingan Skripsi																																					
16.	Pendaftaran Ujian Lisan Sidang Skripsi																																					
17.	Ujian Lisan Sidang Skripsi																																					
18.	Revisi Skripsi																																					
19.	Pengunggulan Laporan Skripsi																																					

1.6.8 Sistematika Penulisan

Peneliti akan menjabarkan terlebih dahulu mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini sehingga dapat tersusun dengan baik dan sistematis. Penulisan dalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan dan

akan diakhiri dengan penutup yang akan berisikan terkait kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis yang dibagi ke dalam beberapa bab dan beberapa sub bab supaya mendapatkan gambaran yang jelas dalam sistematika penulisan skripsi ini. Sistematika penulisan dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG DILAKUKAN OLEH SUAMI TERHADAP ISTRI (STUDI PUTUSAN NO. 55/PID.SUS/ 2025/ PN LMG)**”, yang disusun sebagai berikut :

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar, memberikan gambaran umum tentang isu-isu utama yang dibahas dalam studi ini. Bab ini dibagi menjadi beberapa subbagian: latar belakang penelitian, pernyataan masalah, tujuan penelitian, signifikansi studi, metodologi yang digunakan oleh penulis, dan tinjauan literatur yang relevan.

Bab kedua dibagi menjadi dua sub bab, yang pertama ialah membahas pertimbangan hakim pada putusan No. 55/Pid.Sus?2025/PN Lmg, dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis. Sub bab kedua berisi tentang analisis penulis terkait dengan pertimbangan hakim pada putusan tersebut yang meliputi aspek hukum dari perspektif penulis.

Bab ketiga dibagi menjadi dua bagian. Sub bab pertama membahas pengaturan hukum yang mengatur tentang prostitusi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dan telah diterapkan. Sub bab kedua membahas tentang analisis penulis terhadap tindak pidana

tersebut, dengan menguraikan fakta hukum serta melakukan tinjauan yuridis terhadap putusan pengadilan dalam kasus yang diteliti.

Bab keempat merupakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan serta saran terkait permasalahan yang telah dianalisis. Pada bagian ini, penulis merangkum hasil penelitian mengenai isu yang diangkat dan memberikan rekomendasi yang dianggap sesuai sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang dibahas.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tindak Pidana Perdagangan Orang

1.7.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Secara umum, istilah tindakan kriminal sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menggambarkan perilaku yang melanggar hukum dan merupakan tindak pidana. Namun, frasa ini sebenarnya berasal dari istilah hukum Belanda “strafbaar feit,” dan perlu dicatat bahwa KUHP sendiri tidak memberikan definisi yang eksplisit atau komprehensif tentang konsep tersebut. Dalam diskursus hukum, tindak pidana umumnya dipahami sebagai pelanggaran yang berakar pada istilah Latin “delictum.” Menurut KBBI, pelanggaran didefinisikan sebagai “tindakan yang dikenai hukuman pidana karena melanggar hukum pidana.”¹⁴

Menurut Hans Kelsen, suatu kejahatan terjadi ketika sanksi diterapkan sesuai dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Di sisi lain, Moeljatno menafsirkan istilah strafbaar feit sebagai sinonim dengan tindakan kriminal. Menurut pandangannya, “tindakan kriminal” merujuk pada bentuk perilaku manusia yang mengakibatkan konsekuensi tertentu yang dilarang oleh hukum, sehingga individu yang bertanggung jawab dapat dikenakan hukuman pidana. Pemahaman ini didasarkan pada konsep bahwa istilah “tindakan” secara inheren merujuk pada perilaku manusia yang disengaja, bukan kekuatan alam, karena hanya manusia yang memiliki kemampuan

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm. 47.

untuk bertindak secara sengaja dan dengan demikian menghasilkan hasil yang relevan secara hukum.¹⁵

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang secara eksplisit dilarang oleh sistem hukum dan ketentuan undang-undang, serta yang dikenakan sanksi pidana. Dalam konteks ini, istilah “tindak” mencakup baik perbuatan aktif yang melanggar hukum maupun kelalaian dalam melaksanakan tindakan yang diwajibkan oleh hukum.¹⁶

1.7.1.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan berbagai perspektif yang ditawarkan oleh para ahli hukum, terdapat berbagai interpretasi mengenai unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, suatu tindak pidana harus memenuhi kriteria berikut:¹⁷

1. Harus merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia;
2. Harus secara tegas dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan sanksi pidana yang ditetapkan;
3. Harus bertentangan dengan norma hukum (yaitu, tidak sah);
4. Harus dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk dituntut secara hukum;

¹⁵ Asshiddiqie Jimly, Ali Safa’at M, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konpres, Jakarta, 2012, Hlm, 46.

¹⁶ *Ibid, hlm. 48.*

¹⁷ Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017). Hlm. 96

5. Tindakan tersebut harus dapat diatribusikan kepada pelaku secara dapat disalahkan.

Di sisi lain, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai:

1. Subjek yang bertanggung jawab (pelaku);
2. Kesalahan atau kesalahan (mens rea);
3. Ketidakabsahan atau ketidakabsahan;
4. Perilaku yang melanggar larangan hukum atau mengabaikan kewajiban hukum, sehingga menimbulkan tanggung jawab pidana;
5. Kondisi temporal, spasial, dan kontekstual beserta faktor objektif lain yang membentuk tindak pidana.

Melalui sintesis perspektif-perspektif ini, menjadi jelas bahwa suatu tindakan hanya dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi kriteria-kriteria esensial berikut:

1. Tindakan tersebut melanggar hukum;
2. Tindakan tersebut menyebabkan kerugian atau ancaman terhadap kepentingan masyarakat;
3. Tindakan tersebut secara eksplisit dilarang oleh hukum pidana;
4. Tindakan tersebut menjadikan pelaku bertanggung jawab atas sanksi pidana;
5. Pelaku secara mental dan hukum mampu menanggung tanggung jawab atas tindakan tersebut.

1.7.1.3 Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat sebab-akibat: “sebab”nya adalah pelanggaran hukum pidana atau tindak pidana, dan “akibat”nya adalah hukuman atau konsekuensi yang dijatuhan kepada pelaku yang dinyatakan bersalah. Mereka yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana dikenakan sanksi seperti penahanan, penjara, atau tindakan hukuman lain yang ditentukan oleh pihak berwenang. Sanksi-sanksi ini merupakan respons formal terhadap perilaku yang mengancam atau melanggar kepentingan yang dilindungi secara hukum. Pada dasarnya, sanksi pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai mekanisme untuk merehabilitasi pelaku kejahatan dan menunjukkan konsekuensi nyata atas perilaku yang melanggar hukum. Meskipun secara inheren membatasi kebebasan pribadi, sanksi-sanksi ini jarang dirancang secara eksplisit sebagai ancaman langsung terhadap kebebasan manusia itu sendiri; sebaliknya, tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, mencegah pelanggaran di masa depan, dan memperkuat tatanan hukum masyarakat.¹⁸

1.7.1.4 Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Definisi umum tentang perdagangan manusia diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU 21.2007, yang berbunyi:

“Perdagangan manusia didefinisikan sebagai setiap tindakan yang mencakup perekutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, yang dilakukan melalui metode seperti paksaan fisik

¹⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 244

atau psikologis, paksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau eksploitasi keadaan rentan. Tindakan ini dilakukan dengan niat untuk memperoleh persetujuan dari seseorang yang mengendalikan korban, dengan tujuan eksplisit untuk eksploitasi atau mendorong korban ke dalam keadaan eksploitasi.”

Seperti yang dijelaskan lebih lanjut dalam penafsiran ketentuan ini, perdagangan orang secara luas merujuk pada kegiatan yang melibatkan perekrutan paksa individu dan perdagangan atau pemindahan mereka ke pihak lain yang mengambil alih kendali langsung atas mereka.

Istilah “Tindakan Kriminal Perdagangan Orang” (TPPO) sendiri secara resmi didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 2 undang-undang yang sama sebagai:

“Setiap tindakan atau rangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan kerangka ini, TPPO mencakup segala perilaku yang memenuhi kriteria tindak pidana menurut hukum Indonesia. Secara khusus, berdasarkan UU 1/1946 tentang KUHP, perdagangan manusia dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kebebasan pribadi, sebagaimana diatur dalam Bab XVIII, Pasal 324:

“Setiap orang yang, baik menggunakan dana sendiri maupun dana orang lain, terlibat dalam, melaksanakan, atau dengan sengaja ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam perdagangan budak, akan

dikenakan hukuman penjara dengan masa tahanan tidak melebihi dua belas tahun.”

Ketentuan hukum ini menegaskan bahwa setiap individu yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam perdagangan manusia atau pengurangan status manusia menjadi komoditas yang serupa dengan perbudakan, dapat dikenakan sanksi pidana, termasuk hukuman penjara dengan batas maksimal dua belas tahun.

Di luar definisi hukum murni, para ahli hukum menawarkan perspektif yang lebih nuansa. Misalnya, Wijers dan Lap-Chew menggambarkan perdagangan manusia sebagai:

“Perpindahan atau transfer individu, terutama perempuan dan anak-anak, dengan atau tanpa persetujuan mereka, yang terjadi baik di dalam negeri maupun melintasi batas internasional, yang dilakukan untuk tujuan eksloitasi tenaga kerja dalam berbagai bentuk, melampaui prostitusi untuk mencakup perjanjian yang menyerupai perkawinan budak dan praktik lain yang serupa dengan perbudakan.”

Menurut interpretasi mereka, perdagangan manusia, terutama yang melibatkan perempuan dan anak-anak, tidak terbatas pada konteks domestik tetapi terjadi secara global, seringkali melibatkan pergerakan lintas batas. Selain itu, hal ini mencakup spektrum eksloitasi yang luas, jauh melampaui lingkup sempit prostitusi atau perbudakan tradisional, dan mencakup situasi di mana individu dipaksa, ditipu, atau disiksa untuk keuntungan atau kontrol.

1.7.1.5 Jenis-jenis Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara normatif, UU 21/2007 menyediakan kerangka hukum yang komprehensif yang menggambarkan berbagai bentuk dan klasifikasi tindak pidana perdagangan orang. Untuk memahami substansi hukum masalah ini secara menyeluruh, analisis mendalam terhadap ketentuan undang-undang sangatlah penting. Berdasarkan analisis tersebut, tindak pidana perdagangan orang berdasarkan undang-undang ini dapat dikategorikan secara sistematis sebagai berikut:

1. Perdagangan Manusia Melalui Paksaan atau Penipuan

Klasifikasi ini mencakup tindakan yang melanggar kebebasan pribadi seseorang dan berujung pada eksloitasi. Seperti yang tercantum dalam Pasal 2(1):

"Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, atau penerimaan orang lain melalui cara-cara seperti ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penahanan, penipuan, tipu daya, penyalahgunaan wewenang, atau eksloitasi kelemahan, perbudakan utang, atau pemberian imbalan atau keuntungan, bahkan dengan persetujuan orang yang mengendalikan korban, dengan tujuan eksloitasi di wilayah Republik Indonesia, akan dikenakan hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 tahun, disertai denda antara Rp120.000.000,00 dan Rp600.000.000,00."

Pasal (2) lebih lanjut menjelaskan bahwa jika eksloitasi terjadi sebagai akibat dari perbuatan tersebut, hukuman yang sama akan dikenakan.

2. Impor Orang untuk Eksloitasi

Pasal 3 melarang tindakan membawa orang ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk mengeksloitasi mereka, baik di dalam negeri maupun di yurisdiksi asing. Hukuman yang ditetapkan untuk

pelanggaran tersebut adalah penjara selama tiga hingga lima belas tahun, disertai dengan denda uang sebesar Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.

3. Ekspor Warga Negara Indonesia untuk Eksplorasi di Luar Negeri
Pasal 4 mengatur tentang perdagangan manusia terhadap warga negara Indonesia di luar batas wilayah Republik Indonesia, misalnya ke negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, atau Taiwan, dengan tujuan khusus untuk mengeksplorasi mereka. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut akan dikenakan hukuman berupa penjara selama tiga hingga lima belas tahun, disertai dengan denda uang sebesar Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.
4. Pengangkutan Anak untuk Tujuan Eksplorasi
Berdasarkan Pasal 5, mengangkat anak dengan dalih palsu seperti menawarkan atau menerima kompensasi dengan tujuan akhir untuk mengeksplorasi anak merupakan tindak pidana:
“Setiap orang yang memfasilitasi adopsi seorang anak melalui penawaran atau penerimaan imbalan, seperti janji atau hadiah, dengan niat tersembunyi untuk menjadikan anak tersebut sebagai objek eksplorasi, akan dikenakan hukuman berupa penjara selama tiga hingga lima belas tahun, dan denda uang antara Rp120.000.000,00 dan Rp600.000.000,00.”
5. Perdagangan Anak dalam Negeri atau Luar Negeri
Pasal 6 melarang tindakan mengirim anak, baik di dalam maupun di luar Indonesia, dengan cara yang mengakibatkan eksplorasi anak:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak, baik secara domestik maupun internasional, dalam keadaan yang mengakibatkan eksplorasi terhadap anak tersebut, akan dikenakan hukuman penjara selama tiga hingga lima belas tahun, disertai dengan denda uang sebesar Rp120.000.000,00 hingga Rp600.000.000,00.”

6. Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Negara

Pasal 8 menargetkan pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya untuk memfasilitasi perdagangan orang:

“Ayat (1): “Setiap pejabat negara yang penyalahgunaan wewenangnya mengakibatkan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2–6, akan dijatuhi hukuman yang ditambah sepertiga dari hukuman yang ditetapkan.”

“Ayat (2): “Selain itu, pejabat tersebut dapat dikenakan pemecatan dengan tidak hormat,” yang, sesuai Ayat (3), harus dinyatakan secara eksplisit dalam putusan pengadilan.”

7. Penghasutan untuk Melakukan Perdagangan Manusia

Pasal 9 menjatuhkan hukuman atas upaya meyakinkan atau mendorong orang lain untuk terlibat dalam perdagangan manusia, meskipun kejahatan tersebut tidak akhirnya dilakukan:

“Setiap orang yang menghasut atau membujuk orang lain untuk ikut serta dalam perdagangan manusia, meskipun tindak pidana tersebut pada akhirnya tidak terjadi, akan dikenakan hukuman penjara selama satu hingga enam tahun, disertai dengan denda uang sebesar Rp40.000.000,00 hingga Rp240.000.000,00.”

8. Eksplorasi atau Penggunaan Korban Perdagangan Manusia

Pasal 12 mengkriminalisasi eksplorasi selanjutnya terhadap korban, termasuk pelecehan seksual, kerja paksa, atau memperoleh keuntungan dari hasil perdagangan manusia:

“Setiap orang yang melakukan eksplorasi seksual terhadap korban perdagangan manusia, mempekerjakan mereka dalam eksplorasi

berkelanjutan, atau memperoleh keuntungan finansial dari kegiatan perdagangan manusia akan dihukum dengan hukuman yang sama seperti yang diatur dalam Pasal 2 hingga 6.”

1.7.1.6 Unsur-unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan definisi perdagangan manusia yang telah disebutkan di atas, tindak pidana ini terdiri dari tiga unsur esensial:

- 1). Tindakan – Hal ini mencakup tindakan seperti merekrut, menampung, mengangkut, memindahkan, mengirim, atau menerima individu.
- 2). Cara – Hal ini melibatkan penggunaan metode-metode tertentu yang dirancang untuk mengendalikan korban, seperti penggunaan ancaman, paksaan, kekerasan fisik atau psikologis, penipuan, penyalahgunaan wewenang, atau eksloitasi kelemahan, atau pemberian atau penerimaan imbalan atau keuntungan yang dimaksudkan untuk memudahkan pengendalian atas orang lain.
- 3). Tujuan – Tujuan akhir di balik tindakan tersebut, yaitu eksloitasi korban. Hal ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk eksloitasi seksual (seperti prostitusi), kerja paksa atau kerja wajib, praktik yang mirip dengan perbudakan, atau pengambilan organ untuk keuntungan ilegal.

1.7.2 Tindak Pidana Prostitusi

1.7.2.1 Pengertian Prostitusi

Praktik pertukaran layanan seksual dengan imbalan uang atau barang berharga merupakan transaksi komersial yang dikenal sebagai prostitusi.¹⁹ Profesi ini beroperasi bersamaan dengan industri berbasis seksualitas lainnya, seperti industri hiburan dewasa atau profesi yang melibatkan penyediaan kepuasan seksual kepada orang lain sebagai imbalan atas manfaat material atau imbalan hidup. Dalam konteks sosial, prostitusi sering dianggap sebagai praktik yang tidak dapat diterima secara sosial dan bertentangan dengan standar etika yang berlaku. Individu yang terlibat dalam profesi ini umumnya disebut sebagai pekerja seks komersial (PSK), wanita berakhhlak meragukan, pendamping, pengawal pria, atau berbagai sebutan lain yang mengacu pada layanan seksual berbayar. Ekosistem prostitusi juga mencakup perantara yang dikenal sebagai mucikari, yang memfasilitasi koneksi antara klien yang mencari layanan seksual dan mereka yang menyediakan layanan tersebut.

1.7.2.2 Pengertian Prostitusi Online

Prostitusi online didefinisikan sebagai pertukaran layanan seksual yang difasilitasi melalui jaringan digital, yang melibatkan aktivitas seksual antara individu yang dikoordinasikan melalui komunikasi elektronik dan sistem pembayaran online.²⁰ Praktik ini umumnya melibatkan setidaknya dua pihak utama: klien yang mencari layanan seksual dan PSK. Dalam lanskap

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia : <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelacuran>

²⁰ Nabila Naibaho, “*Prostitusi Online dan Hukum Pidana*”, 2019

digital saat ini, layanan semacam ini mudah diakses melalui platform media sosial populer, termasuk Instagram, Twitter/X, MiChat, dan Facebook. Selain itu, dalam beberapa kasus, pihak ketiga yang sering disebut sebagai mucikari memainkan peran fasilitator dalam pengaturan online ini, bertindak sebagai perantara yang mengelola atau mengoordinasikan transaksi antara klien dan pekerja seks.